

PELAKSANAAN SANKSI TERHADAP PELAKU PEMBUANG SAMPAH SEMBARANGAN DI KELURAHAN TUAH KARYA KECAMATAN TUAH MADANI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 08 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

Hellen Last Fitriani¹; Muhammad Iqbal²; Nurhadi³
UIN Suska Pekanbaru ; Kopertais XII Riau Kepri
alhadijurnal@gmail.com

Abstract

This research is entitled Implementation of Sanctions Against Ruthless Disposal Actors in Tuah Karya Village, Tuah Madani District Based on Pekanbaru City Regulation Number 08 of 2014 concerning Waste Management. Pekanbaru is one of the cities that makes local regulations regarding waste management. Along with the increasing need for clothing and food used by the Pekanbaru community, the waste that is managed by the local government is not controlled. continues to increase in volume. Therefore, the Pekanbaru government must follow up on the implementation of sanctions against the waste disposal. This study aims to increase public awareness of the implementation of witnesses against littering perpetrators and what are the obstacles that occur in the implementation of sanctions against waste throwers in Tuah Karya Village, Pekanbaru City, based on Pekanbaru City Regional Regulation Number 08 of 2014 concerning Waste Management. The method used in this research is sociological law, to find out the results of the study, observation and interview techniques are used, primary data obtained directly from interviews conducted at the Pekanbaru City Environment and Hygiene Service, for secondary data is data obtained from books related to the problem being studied, then the nature of this research is empirical research, this empirical research aims to collect factual information in detail, identify problems or examine other conditions and symptoms in society. The results of the discussion of this study are the first that related to the implementation of sanctions against perpetrators of littering in Tuah Karya Village, it has not run effectively, which has not fully implemented sanctions against perpetrators in accordance with applicable regional regulations. Barriers to implementation come from legal factors, law enforcement factors, facilities factors, work facilities factors, and community factors.

Keywords: *Sanctions, Garbage*

Abstrak : Penelitian ini berjudul Pelaksanaan Sanksi Terhadap Pelaku Pembuang Sampah Sembarangan di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah. Pekanbaru adalah salah satu kota yang membuat peraturan daerah mengenai pengelolaan sampah, Seiring dengan bertambahnya kebutuhan sandang dan pangan yang digunakan masyarakat pekanbaru membuat tidak terkontrolnya sampah yang di kelola oleh pemerintahan setempat.dari setelah di dikeluarkan peraturan daerah ini sampai sekarang jumlah sampah di Kelurahan Tuah Karya terus bertambah volumenya. Oleh karna itu pemerintah Pekanbaru harus menindaklanjuti pelaksanaan sanksi terhadap pembuangan sampah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menambah wawasan masyarakat terhadap pelaksanaan saksi terhadap pelaku pembuang sampah sembarangan dan apa saja hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan sanksi terhadap pelaku pembuang sampah di Kelurahan Tuah Karya

Kota Pekanbaru, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum sosiologis, untuk mengetahui hasil penelitian maka digunakan teknik observasi dan wawancara, data primer yang diperoleh langsung dari wawancara yang dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, untuk data sekundernya adalah data yang didapat dari buku-buku terkait dengan masalah yang di teliti, selanjutnya sifat penelitian ini adalah penelitian empiris, penelitian empiris ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi faktual secara rinci, mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan gejala lainnya dalam masyarakat. Hasil pembahasan dari penelitian ini adalah pertama bahwasanya terkaik pelaksanaan sanksi terhadap pelaku pembuang sampah sembarangan di Kelurahan Tuah Karya belum berjalan dengan efektif, dimana belum sepenuhnya melaksanakan sanksi terhadap pelaku sesuai peraturan daerah yang berlaku. Hambatan dalam pelaksanaan yaitu berasal dari faktor hukum, faktor penegak hukm, faktor sarana, faktor fasilitas kerja, dan faktor masyarakat.

Kata Kunci : Sanksi, Sampah

PENDAHULUAN

Sampah adalah segala sesuatu yang tidak dikehendaki oleh yang punya yang berbentuk padat, ada yang mudah membusuk terutama terdiri dari zat-zat organik seperti sisa sayuran, sisa daging, daun, dan sebagainya.¹ Sampah ini telah menjadi permasalahan yang serius sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat.

Sampah sebagai sumber pencemaran lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik akan mengakibatkan pengotoran lingkungan, merugikan masyarakat sekitar, tempat berkembangnya bibit penyakit, penyumbat saluran air yang menyebabkan banjir. Sampah juga akan membawa pengaruh positif dan negatif terhadap lingkungan, salah satu pengaruh positifnya sampah dimanfaatkan sebagai pupuk. Sedangkan pengaruh negatif terhadap kesehatan dapat menimbulkan penyakit demam berdarah, diare, cacangan dan lain sebagainya.

Pekanbaru adalah salah satu kota yang membuat peraturan daerah mengenai pengelolaan sampah. Dimana ruang lingkup pengelolaan sampah dalam peraturan daerah ini terdiri dari :

1. Sampah rumah tangga.
2. Sampah sejenis sampah rumah tangga.

¹ Syaukat Ali, Sindu Nuranto, *Modul Pratikum Teknik Lingkungan*, (Sumbawa Barat: CV. Absolute Media, 2019), h. 71

3. Sampah spesifik.

Dari semua jenis sampah tersebut pemerintah daerah kota Pekanbaru telah melarang untuk membuang sampah sembarangan di tempat umum, di jalan raya dan pemukiman penduduk yang dapat mencemari lingkungan sekitar dan menimbulkan berbagai macam risiko penyakit. Berhubungan dengan hal ini di dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah, diatur juga mengenai sanksi bagi pelanggar peraturan yaitu orang, kelompok, institusi yang melakukan pembuangan sampah sembarangan, dicantumkan dalam pasal 71 ayat 1 yang berbunyi setiap orang yang melanggar ketentuan dalam pasal 66 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf g, huruf h, huruf I, huruf j, huruf l di kenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp. 2. 500.000, 00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).²

Peraturan ini disahkan dan telah menjadi sebuah aturan di Kota Pekanbaru, seiring waktu berjalan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah ini tidak berjalan dengan efektif karena bisa dilihat dari masih banyaknya sampah yang bertumpukan di tepian jalan, lahan-lahan kosong dan pinggiran sungai di Kelurahan Tuah Karya.

Hal ini juga membuat beberapa tempat di Kelurahan Tuah Karya menjadi kotor, tidak indah dan berisiko menimbulkan penyakit ulah dari orang yang tidak bertanggung jawab yang melakukan tindakan melanggar hukum yaitu membuang sampah rumah tangganya secara sembarangan.

Kondisi ini tentunya melemahkan efektivitas dari Peraturan Daerah Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah dan juga melemahkan Aparat penegak Hukum yang seharusnya menindak secara tegas bagi pelaku pembuangan sampah sembarangan yang berdasarkan peraturan daerah yang telah ditetapkan.

Banyak faktor yang menyebabkan permasalahan sampah ini, terutama tindakan masyarakat yang melakukan pembuangan sampah secara sembarangan di tempat umum, di jalan raya dan pemukiman penduduk. Salah satu faktornya adalah masih lemahnya penindakan hukum terhadap para pelaku pembuang sampah sembarangan dan lemahnya pengawasan dari badan yang berwenang, kurangnya fasilitas dari pemerintah yang berupa tempat pembuangan sampah sementara (TPS) atau bank sampah yang menjadi faktor yang membuat pelanggaran ini terjadi. Akibatnya peraturan yang ada tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

² Peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang *Pengelolaan Sampah*. pasal 71.

Oleh karena itu perlu adanya penegakan hukum yang jelas mengenai pembuangan sampah sembarangan ini. Berdasarkan keterangan peraturan yang menjadi landasan Pemerintah daerah untuk melaksanakan tugasnya sudah disahkan. Tidak ada lagi alasan yang membuat Pemerintah Daerah menjadi lemah dalam menegakkan kebenaran, karena sudah merupakan bagian dari kebijaksanaan pembangunan. Maka, pemerintah mempunyai wewenang untuk mengatur, menata, mengelola, memelihara, mengendalikan dan terutama mencegah terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan.³

METODE

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis . yaitu dengan cara melakukan survey langsung kelapangan untuk mengumpulkan data primer yang didapat langsung dari responden melalui wawancara untuk dijadikan data atau informasi sebagai bahan dalam penulisan penelitian ini.⁴ Sifat penelitian ini adalah penelitian empiris, sebelum menulis harus mempersiapkan terlebih dahulu konseptual berupa hukum dalam arti ideal sebagai *das sollen (law in book)* yang dihubungkan dalam dunia kenyataan sebagai *das sen (law in action)*, guna mengungkap adanya suatu gap atau kesenjangan antara hukum sebagai sistem nilai ideal dan hukum sebagai suatu realitas sosial dalam masyarakat.⁵ Ditinjau dari jenis data pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan dampak efektifitas hukum, yaitu metode penelitian hukum yang kenyataannya berbuat hukum menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancam oleh norma hukum atau tidak, dan dapatkah sanksi tersebut benar-benar dilaksanakan apabila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi, terdiri dari penelitian identifikasi hukum dan efektifitas hukum di mana penulis secara langsung turun kelapangan untuk mencari data yang diperlukan. Lokasi penelitian digunakan untuk memaparkan terkait pemasalahan atau gejala hukum sosial yang ada. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Tuah Karya Kota Pekanbaru. Alasan dipilihanya Kelurahan Tuah Karya, dikarenakan di wilayah ini terdapat tumpukan sampah atau Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) ilegal. Artinya, dilokasi ini terdapat perilaku masyarakat yang tidak sesuai dengan hukum atau melanggar hukum karena membuat sampah secara sembarangan.

³ SF Marbun, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), h.314

⁴Andrew Fernando Pakpahan, dkk, *Metodologi Penelitian Ilmiah*, (Medan: Yayasan Kita Menulis 2021), h.49

⁵ Nurul Qamar, *Metode Penelitian Hukum*, (Makassar : Social Politic Genius,2017), h. 11

Tabel 1 Populasi dan Sampel Penelitian

o	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
	Bidang Pengelolaan Sampah Kota Pekanbaru	1	1	100 %
	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru	1	1	100 %
	Satuan Petugas Dinas Lingkungan Hidup	5	5	100 %
Jumlah			7	

Sumber : Olahan Data 2022

Data yang dibutuhkan untuk menjawab masalah penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder, dengan rincian sebagai berikut; Data primer yaitu data yang di peroleh secara langsung dari sumber asli tidak melalui perantara⁶. Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau diperoleh secara langsung melalui responden (lapangan) yang sesuai dengan permasalahan. Data skunder yaitu data yang di peroleh dari tangan kedua atau dari berbagai sumber yang tersedia⁷. dalam kata skunder ini mengenal tiga (3) bahan hukum yaitu; Bahan hukum Primer. Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari : Norma atau kaidah dasar. Bahan Hukum Sekunder; Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil penelitian para ahli sarjana yang merupakan buku-buku yang berkaitan dengan pokok-pokok pembahasan. Bahan Hukum Tersier; Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang diperoleh dari data yang mendukung data primer dan sekunder seperti kamus besar Bahasa Indonesia dan Internet.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini di peroleh melalui cara dan tahapan berikut: Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data.⁸ yakni mengamati gejala yang di teliti. Tujuan pengamatan terutama membuat catatan atau deskripsi mengenai prilaku dalam kenyataan serta memahami prilaku tersebut, atau hanya ingin mengetahui frekuensi

⁶ Etta Mamang Sangadiji, Sopiah, *Metode Penelitian, Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2010) , h. 171

⁷ Uber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), h.272

⁸ Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Grasindo, 2010), h. 112

kejadiannya. Kegiatan yang akan di observe dalam penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan sanksi terhadap pelaku pembuang sampah sembarangan di kelurahan Tuah Karya kecamatan Tuah Madani berdasarakan peraturan daerah kota Pekanbaru nomor 08 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah. Wawancara; Yakni pengumpulan data dengan cara hubungan pribadi antara pewawancara dengan sumber data, yang dapat di lakukan secara langsung maupun tidak langsung. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Dalam wawancara terstruktur peneliti menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Sedangkan wawancara tidak terstruktur pelaksanaan tanya jawabnya mengalir seperti dalam percakapan sehari-hari. Studi Pustaka; Yakni penulis mengambil data-data yang bersumber dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah.⁹ sehingga memperoleh suatu data yang ada hubungannya dengan permasalahan penelitian dan memperoleh pemikiran-pemikiran secara teori yang mendukung penelitian. Dokumentasi; Yakni penulis melampirkan bukti – bukti berupa dokumentasi dari setiap kegiatan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Analisa yang akan di gunakan penulis dalam penelitian ini adalah kualitatif dikarenakan sifat data yang akan di kumpulkan menitik beratkan pada nilai mutu dan kualitas yang akan di peroleh nantinya. Setelah data berhasil di kumpulkan dari hasil observasi, wawancara, maupun kajian pustaka, maka penulis akan menjelaskan secara rinci dan juga sistimatis untuk mendapatkan gambaran secara utuh sehingga dapat di pahami secara jelas pada kesimpulan akhirnya.

Sedikit penulis gambarkan kesimpulan dari penelitiab ini bahwa pelaksanaan sanksi dari Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah, bahwa pelaksanaan sanksi tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan dikarenakan kurangnya penanganan dari petugas untuk menindak pelaku pembuang sampah sembarangan tersebut.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Sanksi terhadap Pelaku Pembuang Sampah Sembarangan

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru dan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) memiliki landasan hukum yang kuat baik dari sisi

⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* Cet.1,(Bandung : PT. Citra AdityaBakti,2004),h. 50

pembentukan maupun fungsinya, untuk menegakkan peraturan perundang- undang yakni daerah. Fungsi strategis sebagai penegak hukum ini tak dapat begitu saja dinegasikan, karena sebaik apapun produk legislasi, ia tak akan berdaya guna efektif (yakni menciptakan cita tertib dan adil itu) jika tak didukung intuisi yang menjamin penegakannya. Hukum tanpa penegakan hanyalah teks-teks mati yang keberlakuannya tak dapat diharapkan dengan semata mengandalkan itikad baik subjek hukum.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dan dibantu oleh satuan polisi pamong praja (SATPOL PP) selaku penegak hukum peraturan daerah Kota Pekanbaru nomor 08 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah.

Dijelaskan dalam Pasal 66 ayat satu (1) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah:

1. Membuang sampah sembarangan di jalan, taman atau tempat umum.
2. Membuang sampah ke sungai, kolam, drainase, daerah sempadan, sungai/drainase dan Situ.
3. Membuang sampah ke TPA tanpa izin.
4. Membakar sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengolahan persampahan.
5. Membakar sampah selain dihasilkan oleh rumah tangga yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengolahan sampah.
6. Membuang, menumpuk, menyimpan sampah di jalan, jalur hijau, taman, kali, hutan, sungai, hutan lindung, fasilitas umum dan tempat lain sejenisnya.
7. Membuang sampah dari kendaraan ke tempat-tempat yang dilarang.
8. Membuang sampah di luar tempat/lokasi pembuangan yang telah ditetapkan.
9. Mengelola sampah yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.
10. Mengangkut sampah dengan alat pengangkut terbuka; dan
11. Menggunakan ruang milik jalan atau ruang manfaat jalan sebagai tempat TPS yang bersifat permanen.
12. Membuang sampah ke dalam atau ke daerah sempadan waduk yang merupakan sumber air bersih/air minum atau merupakan cadangan untuk sumber air bersih /air minum daerah.
13. Membuang sampah ke hutan lindung.

Berhubungan dengan hal ini di dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah juga mengatur mengenai sanksi bagi pelanggar peraturan yaitu orang, kelompok, institusi yang melakukan pembuangan sampah sembarangan, dicantumkan dalam pasal 71 ayat 1 yang berbunyi setiap orang yang melanggar ketentuan dalam pasal 66 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf g, huruf h, huruf I, huruf j, huruf l di kenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp. 2. 500.000, 00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Hasil data lapangan diperoleh informasi bahwa dalam pelaksanaan sanksi terhadap pelaku pembuangan sampah pihak pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) membentuk satuan tugas yang bernama Gakkum (Penegakan Hukum) dan bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menjangkau pelaku pembuangan sampah sembarangan dititik rawan tumpukan sampah. Satuan Tugas Penegakan Hukum ini dibentuk oleh DLHK Kota Pekanbaru tahun 2018, di bawah koordinasi Kepala Seksi (Kasi) Penegakan Hukum Lingkungan dan berakhir pada 2021. Lalu dibentuk lagi pada tahun 2022 yang diberi nama satuan petugas (Gakkum) Adapun tugas utama dari (Satgas Gakkum) adalah mengawasi atau memonitor titik yang rawan pembuangan sampah sembarangan oleh masyarakat.

Awal dibentuk Tahun 2018, Satgas Gakkum Kebersihan Kota Pekanbaru berhasil menangkap atau mengamankan 134 orang pelaku pembuangan sampah sembarangan. Tahun 2019 dan 2020 menjadi keberhasilan terbesar Satgas Gakkum karena berhasil mengamankan sebanyak 231 warga pada tahun 2019 dan 308 warga pada tahun 2020 yang melakukan pembuangan sampah tidak pada tempat yang ditentukan. Tahun 2021 diketahui bahwa Satgas ini tidak berjalan lagi dikarenakan habisnya kontrak kerja pada tanggal 31 Desember 2020.

Hasil pengumpulan data lapangan diketahui terdapat beberapa tahapan atau proses dalam penegakan sanksi terhadap pelaku pembuangan sampah sembarangan oleh Satgas Gakkum Kebersihan Kota Pekanbaru di wilayah titik-titik rawan termasuk di Kelurahan Tuah Karya diantaranya dengan melakukan pengawasan atau pemantauan, melakukan tangkap tangan terhadap Pelaku, dan penindakan administrasi. Secara rinci berikut dijabarkan pelaksanaan sanksi terhadap pelaku pembuangan sampah sembarangan.

Pengawasan

Pengawasan terhadap pengelolaan sampah dilakukan karena masalah sampah yang hingga kini di kota Pekanbaru belum dapat diselesaikan dan berpengaruh pada ikon kota. Hal demikian antara lain disebabkan oleh masih lemahnya pengawasan terhadap pelaku pembuang sampah sembarangan. Ada beberapa kawasan yang mana tingkat kesadaran yang rendah untuk menjaga kebersihan lingkungan, TPS yang selalu dipenuhi sampah hingga di luar TPS, bau sampah yang menyengat hingga mengganggu aktivitas warga yang tinggal di dekat TPS, dan angkutan sampah mengangkut sampah pada jam yang tidak menentu.

Satgas Penegak Hukum (Gakkum) melakukan pengawasan pada titik-titik yang mana marak menjadi sasaran pembuang sampah sembarangan, pihak satgas memantau terlebih dahulu mana lokasi yang menjadi tempat pembuangan sampah ilegal. Seperti di pinggir jalan atau juga bagi masyarakat yang membuang sampah di TPS tidak pada waktu yang ditentukan. Kegiatan pengawasan ini dilakukan pada pagi hari dan malam hari.¹⁰

“Ada satuan petugas yang diturunkan dalam melakukan pemantauan dan pengawasan untuk masyarakat yang masih belum membuang sampah pada tempatnya. Untuk satu kecamatan terdapat sebanyak 8 hingga 9 personil. Di tiap kecamatan ada ketua tim yang bertugas mengatur anggotanya untuk melakukan pengawasan dan penindakan. Berdasarkan pantauan Satgas DLHK selama ini di lapangan, oknum tidak bertanggung jawab tersebut sering membuang sampah sembarangan di jam-jam tertentu diantaranya pada pukul 05.00-08.00 (pagi hari), pukul 16.00-18.00 (sore hari), dan pukul 19.00-24.00.”¹¹

Masyarakat yang terpantau Mayoritas mereka ini belum mengindahkan aturan-aturan yang telah diterbitkan pemerintah, bahkan ditempat itu sudah ada sejumlah rambu dan peringatan larangan membuang sampah tapi tetap masih ada yang melanggar.

Tangkap Tangan Pelaku Pembuangan Sampah

Operasi tangkap tangan (OTT) pembuang sampah sembarangan yang dilaksanakan oleh satuan petugas penegak hukum (Gakkum) DLHK Pekanbaru bertujuan untuk menangkap pelanggar yang membuang sampah tidak pada tempatnya/illegal. Hal ini

¹⁰Wawancara dengan Bapak Amin Wahyu selaku Gakkum Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, pada tanggal 17 Mei 2022.

¹¹ Wawancara dengan Bapak Hidayat selaku Gakkum Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, pada tanggal 17 Mei 2022.

berdasarkan pada tahapan pertama diatas yaitu setelah dilakukannya pengawasan terhadap TPS, maka diturunkanlah beberapa anggota yang bertugas untuk mengawasi dan menangkap masyarakat yang membuang sampah sembarangan baik itu membuang sampah tidak pada tempatnya, membuang sampah tidak pada waktu yang ditentukan. Hal ini yang menjadi dasar bagi satuan (Gakkum) untuk menangkap pelaku pembuang sampah sembarangan.

Masyarakat yang terkena OTT atau yang melanggar jadwal buang sampah yaitu dari pukul 19.00 sampai dengan pukul 05.00 Wib akan di proses sesuai Peraturan Walikota Pekanbaru No.134 tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi. Hasil pengumpulan data lapangan diperoleh informasi pada tahun 2020 terdata sebanyak 30 kasus masyarakat yang tertangkap membuang sampah sembarangan.

Berikut jumlah OTT yang diamankan oleh petugas gabungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dan Satpol PP Kota Pekanbaru pada tahun 2018, 2019, 2020 yaitu :

Tabel 2 Jumlah OTT Tahunan

Tahun	Jumlah OTT
2018	134
2019	231
2020	308

Hasil tabel diatas terlihat kinerja Satgas Gakkum cukup baik karena berhasil mengamankan pelaku pembuang sampah sembarangan. Dari hasil wawancara dan analisis data sekunder diketahui pada tahun 2018 terdapat 11 orang warga yang Tuah Karya yang tertangkap tangan membuang sampah sembarangan diareal Pasar Selasa Simpang Baru dan Jalan Garuda Sakti Kota Pekanbaru yang masuk wilayah administrasi Kelurahan Tuah Karya. Berikut disajikan pelaku pembangun sampah sembarangan di Kelurahan Tuah Karya:

Berdasarkan Data didapati 11 dari 30 orang yang terjaring OTT merupakan masyarakat tuah karya hal ini menandakan cukup banyaknya masyarakat yang berasal dari tuah karya yang kedapatan melanggar peraturan terkait membuang sampah sembarangan.

Penindakan Administrasi

Masyarakat yang tertangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan satuan (Gakkum) selanjutnya akan melalui proses penindakan yang mana oknum masyarakat yang membuang sampah sembarangan ditindak sesuai Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah. Pasal 66 tentang larangan membuang sampah, dimana orang yang melanggar ketentuan yang terdapat dalam pasal tersebut maka akan dikenakan sanksi pelanggaran berupa denda administrasi minimal Rp.250.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah).

Setiap warga kota pekanbaru yang terkena OTT atau yang melanggar poin-poin dalam surat edaran walikota oleh satgas akan di kenakan sanksi administrasi dimana sudah di tetapkan sesuai Peraturan Walikota (Perwako) Nomor 134 Tahun 2018 dan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah, warga hanya di perbolehkan membuang sampah di TPS mulai pukul 19.00 WIB hingga Pukul 05.00 WIB.¹² Bagi yang melanggar akan di kenakan sanksi berupa pembayaran denda minimal Rp.250.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah). Apabila denda tidak dibayar, maka di lakukan penahanan sementara KTP warga bersangkutan.

Proses pelaksanaan sanksi ini dilakukansetelah pengamatan dan penjangkauan yang dilakukan oleh satuan petugas Polisi Pamong Praja dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Hal ini disampaikan oleh bapak Dr. Asrizal selaku Kabid Persampahan.

“Untuk pelaksanaan sanksi terkait pembuang sampah sembarangan, peraturan yang digunakan adalah Perda Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang pengelolaan sampah, perwako tahun 2018 itu mengatur lebih rinci tentang besar denda bagi para pencemar lingkungan yang mana diatur dalam peraturan daerah Nomor 08 Tahun 2014 yang menyatakan denda itu sebesar Rp 2.500.000 ribu per orang bagi yang terjaring OTT akan tetapi penerapan perda ini kurang berhasil karena banyak warga yang keberatan untuk membayar denda sebesar itu. Jadi mulai pada 2019 semua yang terjaring membayar denda minimal Rp. 250.000 ribu rupiah”¹³

¹²Wawancara dengan Bapak Chandra Rio Saputra selaku Gakkum Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, pada tanggal 18 Mei 2022

¹³Wawancara dengan Bapak Azrizal selaku Kabid Persampahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, Tanggal 17 Mei 2022

Pasal 66 Perda Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 yang berisi larangan seharusnya menjadi salah satu pasal yang dapat dikenai sanksi pidana apabila seseorang terbukti melanggarnya. Dan dijelaskan juga pada pasal 71 Perda Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 yang berisi Ketentuan Pidana yang menjadi landasan sebagai pelaksanaan sanksi terhadap pelaku pembuang sampah sembarangan.

Pelaksanaan sanksi terhadap pelanggaran pembuang sampah di Kota Pekanbaru sendiri merupakan wewenang Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (DLHK) yang juga dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru (Satpol PP Kota Pekanbaru) sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berfungsi menegakkan peraturan daerah, termasuk didalamnya Perda Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014. Oleh karena itu, peran Satpol PP sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sangat menentukan terlaksananya pelaksanaan sanksi terhadap pelanggaran pembuang sampah di Kota Pekanbaru.

Satpol PP sebagai OPD yang berfungsi menegakkan peraturan daerah, sesuai dengan informasi yang diberikan oleh Afriadi Permana Saputra :

“Satpol PP ini berfungsi sebagai penegakan peraturan daerah, yang tentu saja terkait erat dengan yang namanya aturan. Fokus penegakan kita ada di Peraturan Daerah.”¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Afriadi Permana Saputra untuk pembuang sampah sembarangan ini diurus oleh Dinas DLHK, pihak dinas ini mereka tidak pernah menyampaikan apapun pada pihak Satpol PP terkait pelaksanaan peraturan daerah ini, akan tetapi Dinas DLHK ini memiliki Satuan Petugas yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan penangkapan terhadap pelaku pembuang sampah sembarangan. Akan tetapi jika saat patroli pihak Satpol PP mendapati masyarakat yang membuang sampah sembarangan hal ini juga akan ditindak oleh pihak Satpol PP.

“Biasanya yang melakukan peraturan itu adalah Satgas DLHK, akan tetapi jika pada saat patroli kami mendapat masyarakat yang membuang sampah sembarangan yang mana sudah melanggar peraturan daerah pekanbaru tersebut maka kami juga akan menindaknya.”

¹⁴Wawancara dengan Bapak Afriadi Permana Saputra selaku Penegak Hukum Satuan Polisi Pamong Praja, Wawancara 18 Mei 2022.

Berdasarkan penuturan Dr. Asrizal Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru membentuk satuan tugas (Satgas) Penegakan hukum (Gakkum) untuk mengawasi tempat pembuangan sementara (TPS) ilegal dan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap warga yang membuang sampah sembarangan.

Ditengah pandemi covid-19 melalui Satgas Gakkum yang tersebar di 12 kecamatan se-Kota Pekanbaru masih terus melakukan pengawasan di lapangan. Untuk satu kecamatan terdapat sebanyak 8 hingga 9 personil. Di tiap kecamatan ada ketua tim yang bertugas mengatur anggotanya untuk melakukan pengawasan dan penindakan. Selain menindak warga yang buang sampah sembarangan, Satgas Penegakan hukum juga bertugas mengawasi aktifitas pencemaran lingkungan di kecamatan tempat tugas masing-masing.¹⁵

Terkait pelaksanaan sanksi bagi warga yang membuang sampah sembarangan dan tidak sesuai waktu yang ditentukan sesuai dengan peraturan Walikota (Perwako) Nomor 134 tahun 2018 dan Perda Nomor 08 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah. berdasarkan peraturan diatas, warga hanya diperbolehkan membuang sampah ditempat penampungan sementara (TPS) mulai pukul 19:00 WIB hingga pukul 05:00 WIB. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi berupa pembayaran denda minimal Rp250 Ribu. Jika denda tidak dibayar, maka dilakukan penyitaan KTP. KTP sendiri baru diberikan apabila warga yang melanggar telah melunasi denda.

Hambatan dalam Pelaksanaan Sanksi Pelaku Pembuangan Sampah Sembarangan

Dalam pelaksanaan sanksi terhadap pelaku pembuang sampah sembarangan satuan petugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota pekanbaru mengalami faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan sanksi terhadap pelaku pembuang sampah sembarangan antara lain :

Faktor dari Peraturan Hukum itu Sendiri

Dapat dilihat dari adanya peraturan Undang-Undang, yang dibuat oleh pemerintah dengan mengharapkan dampak positif yang akan didapatkan dari penegakan hukum. Dijalankan berdasarkan peraturan Undang-Undang tersebut, sehingga mencapai tujuan yang efektif.

¹⁵Wawancara dengan bapak Gilang Maulana selaku anggota Gakkum Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, Wawancara 18 Mei 2022

Faktor dari peraturan hukum itu sendiri maksudnya adalah aturan-aturan yang merupakan pola perilaku dari manusia yang berada dalam sistem hukum, dapat juga berupa produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem tersebut yang mencakup keputusan yang dikeluarkan, aturan yang disusun yang juga mencakup *living law* (hukum yang hidup) serta bukan hanya aturan yang ada di dalam kitab undang-undang (*law in the books*).

Didalam undang-undang itu sendiri masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dapat menghambat penegakan hukum, yakni :

- a. Tidak diikuti asas-asas berlakunya Undang-Undang.
- b. Belum adanya peraturan-pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang.
- c. Ketidak jelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan instansi terdepan guna melakukan penegakan hukum pada setiap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. adapun penegak hukum dalam peraturan daerah ini ialah Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

Berkaitan dengan persampahan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kota pekanbaru masih belum maksimal dalam menerapkan sanksi kepada para pelaku pelanggaran pembuangan sampah. Gakkum DLHK hanya melakukan pengawasan dan peneguran untuk pelanggaran pembuangan sampah yang dilakukan di tempat-tempat umum masih belum diberikan sanksi hanya peneguran saja. Berdasarkan pengamatan penulis di Kota Pekanbaru, pelanggaran pembuangan sampah di tempat-tempat umum jauh lebih banyak dan lebih sering dilakukan oleh masyarakat.

Jumlah sumber daya manusia atau personil Gakkum DLHK yang tidak sebanding dengan banyaknya pekerjaan yang dilakukan menjadi penyebab kurangnya pengawasan terhadap pelanggaran pembuangan sampah. Diperlukan pengawasan terhadap tempat-tempat yang dijadikan tempat pembuangan sampah oleh masyarakat. Pengawasan tersebut setidaknya harus dilakukan setiap hari agar pelaku pelanggaran pembuangan sampah dapat

diketahui identitasnya sehingga dapat ditangkap dan dikenai sanksi. Hal tersebut berkaitan dengan DLH yang walaupun melihat sampah berserakan di tempat umum, tetapi tidak dapat memberikan sanksi kepada pelaku karena tidak mengetahui secara jelas siapa pelaku yang melakukan pelanggaran pembuangan sampah tersebut.

”Dalam pelaksanaan tugas ini pengawasan yang dilakukan Gakkum masih kurang efektif, karena kami ini hanya melakukan pengawasan belum sampai menerapkan sanksi hal karena Gakkum ini masih baru jadi harus melakukan sosialisasi dahulu kepada masyarakat, nah apabila yang kedapatan membuang sampah sembarangan kami tegur, dan apabila dia masih mengulangnya ya akan kami beri sanksi.”¹⁶

3. Faktor Sarana

Tanpa adanya sarana tertentu, maka penegakan hukum tidak akan berlangsung dengan lancar hal tersebut juga berlaku untuk pelaksanaan sanksi terhadap pelanggaran pembuang sampah sembarangan. Pemerintah Kota Pekanbaru telah menyerahkan wewenang pengelolaan sampah kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Oleh karenanya, sarana atau fasilitas berupa tempat pembuangan sampah harus diatasi.

Namun, untuk tempat-tempat seperti pinggiran jalan besar seringkali tidak terdapat tempat sampah. Hal tersebutlah yang kemudian menimbulkan tempat pembuangan liar di sekitar jalan, terutama jalan yang dilewati oleh kendaraan besar seperti di Jalan HR. Soebrantas Kurangnya petugas kebersihan yang membuang tumpukan sampah terutama di pinggir jalan besar juga semakin membuat masyarakat gemar membuang sampahnya di tempat tersebut.

Faktor Fasilitas Kerja

Sarana dalam hal ini penulis menitik beratkan pada waktu bertugasnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sangatlah berperan penting dalam pelaksanaan sanksi terhadap pelaku pembuang sampah sembarangan. Mengapa demikian karena pada waktu menjalankan tugas dengan fasilitas yang memadai maka secara otomatis kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan tersebut akan meningkat. Dan apabila sebaliknya, jika fasilitas kerja tidak memadai dalam bertugas maka akan menurunkan kualitas kerja mereka. Fasilitas kerja tersebut antara lain :

¹⁶Wawancara dengan Bapak Harahap selaku anggota Gakkum Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, Wawancara 18 Mei 2022

- a. Kendaraan Dinas roda empat
- b. Kendaraan Dinas roda dua
- c. Sarana dan prasarana penting kaitannya dengan sarana penunjang dalam melakukan penegakan peraturan daerah Kota Pekanbaru
- d. Anggaran operasional, karena untuk mencapai hasil yang optimal, maka setiap aktivitas perlu ditunjang dengan anggaran operasional yang memadai.

Faktor Masyarakat

Salah satu tujuan penerapan sanksi adalah agar masyarakat yang melakukan perbuatan pelanggaran dapat merasa jera dan tidak mengulang pelanggaran lagi. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan menyebabkan penerapan sanksi yang dilakukan menjadi tidak optimal.

Faktor lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat itu sendiri. Secara langsung masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Hal ini dapat dilihat dari pendapat masyarakat mengenai hukum.

Kebanyakan masyarakat akan mengikuti kebiasaan salah yaitu membuang sampah pada tempat-tempat yang tidak seharusnya atau TPS ilegal hal ini menjadi kebiasaan yang mengakar pada masyarakat dimana masyarakat ini akan cenderung mengikut pada hal yang sudah ada.¹⁷ Serta kurangnya pengetahuan masyarakat terkait peraturan daerah, harusnya hal ini dapat disosialisasikan secara menyeluruh kepada masyarakat agar masyarakat itu sendiri dapat mengerti dan paham terhadap peraturan tersebut.

KESIMPULAN

Melalui hasil penelitian yang telah peneliti bahas dalam skripsi ini, penulis telah menyimpulkan pelaksanaan sanksi terhadap pelaku pembuang sampah sembarangan di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Aadani berdasarkan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 08 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah memiliki poin-poin yang dapat peneliti simpulkan yaitu :

¹⁷Wawancara dengan Bapak Erwandi, selaku anggota Gakkum Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, Wawancara 18 Mei 2022

1. Pelaksanaan sanksi terhadap pelaku pembuang sampah sembarangan ini belum maksimal dalam pelaksanaannya hal ini dapat dilihat dengan masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah pada sembarang tempat yang mana biasanya terdapat tumpukan sampah. Selanjutnya, Terkait penanganan masalah sampah pemerintah dinilai masih kurang dalam mensosialisasikan peraturan tersebut, terbukti Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah ini sudah ada selama 5 tahun dan akibat tidak pernah di sosialisasikan masyarakat banyak yang tidak mengetahui tentang peraturan daerah tersebut. Kemudian pemerintah kota pekanbaru masih harus meningkatkan kelengkapan penyediaan sarana dan prasarana penunjang dalam penanganan sampah mengingat selama ini sarana dan prasarana yang tersedia masih dalam kategori minim sehingga menyulitkan pemerintah dalam mengatasi permasalahan sampah yang berserakan di kota pekanbaru dan disisi lain juga menyulitkan bagi masyarakat untuk mengikuti aturan-aturan yang terdapat dalam Perda. Dan terkait sanksi yang terdapat di dalam Peraturan Daerah Kota pekanbaru, sanksi yang tertuang didalamnya sangat tidak efektif dan dianggap terlalu besar dan dinilai menyulitkan kepada masyarakat tetapi jika diterapkan sanksi tersebut sebenarnya akan membuat efek jera kedepannya bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan.
2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan sanksi terhadap pelaku pembuang sampah sembarangan di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani yaitu bersasal dari faktor dari hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, Satuan petugas penegak hukum yang belum optimal dalam melaksanakan peraturan tersebut dan masyarakat yang belum memahami akan pentingnya ketertiban umum. Faktor sarana, Faktor fasilitas kerja yang juga menghambat pelaksanaan sanksi yang mana bila tercukupinya fasilitas kerja ini maka pelaksanaan peraturannya akan lebih lancar. Faktor masyarakat dimana masyarakat ini belum paham betul terkait peraturan daerah yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan tersebut dan juga budaya hukum tentang tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum masih rendah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* Cet.1,(Bandung : PT. Citra AdityaBakti,2004)
- Amiruddin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Wali Pres, 2011)
- Andrew Fernando Pakpahan, dkk, *Metodologi Penelitian Ilmiah*, (Medan: Yayasan Kita Menulis 2021)
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta;Raja Grafindo,2011)
- Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Grasindo, 2010)
- Deni Bram, *Hukum Lingkungan Hidup*. (Bekasi: Gramata Publishing, 2014)
- Etta Mamang Sangadji, Sopiah, *Metode Penelitian, Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2010)
- HB Satopo, *Metode Penelusuran Kualitatif*, (Surakarta: UN Press, 1999)
- Joko Subaryo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Publik*, (Jakarta : Rineka cipta, 2011)
- Marhaeni Ria Simbo, *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2012)
- Munir, dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*. (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2009)
- Nurul Qamar, *Metode Penelitian Hukum*,(Makassar : Social Politic Genius,2017)
- Peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang *Pengelolaan Sampah*. pasal 71
- Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015)
- SF Marbun, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press, 2002)
- Siahaan. N.H.T, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, (Jakarta: Erlangga, 2004)
- Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Buku Kompas, 2010)
- Sugiyono, *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016)
- Syaukat Ali, Sindu Nuranto, *Modul Pratikum Teknik Lingkungan*, (Sumbawa Barat: CV. Absolute Media, 2019)
- Uber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2010)
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:sinar Grafika,2011)